

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang pembayaran ganti rugi akibat putusnya kabel laut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelesaian ganti rugi peraturan – peraturan yang digunakan PT PLN (Persero) dan dijadikan dasar hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Dalam langkah-langkah penyelesaian proses klaim dan ganti rugi diperlukan bukti-bukti yang kuat dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- b. Kendala dalam penyelesaian klaim dan ganti rugi merupakan sangkalan dari pelaku atau Tergugat yang membutuhkan bukti akurat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan suatu kebenaran yang dapat membuat si pelaku atau Tergugat mengakui kesalahannya.
- c. Proses penyelesaian ganti rugi dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Namun apabila terjadi *deadlock* atau kebuntuan maka penyelesaian dapat dilakukan dalam keputusan persidangan.

2. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal pembayaran ganti rugi akibat putusnya kabel laut adalah sebagai berikut :

- a. PT PLN (Persero) yang telah mengikuti aturan dalam membuat peraturan lalu lintas laut sebagaimana mestinya seharusnya dapat dimengerti dan dipahami oleh

semua nahkoda dan awak kapal. Oleh karena itu perlu dilatih dan diseleksi kembali untuk para nahkoda dan awak kapal dalam mengemudikan kapalnya sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan orang lain.

- b. Dalam hal ganti rugi sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan agar kasus yang telah terjadi tidak menjadi rumit dan pihak yang dirugikan juga tidak menanggung beban berat akibat perbuatan tersebut. Tanggung jawab harus dilaksanakan akibat semua kesalahan yang telah diperbuat.

